

ABSTRAK

PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA MELALUI REHABILITASI DENGAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF

**Oleh
Danang Pratama**

Penelitian ini mengkaji penyelesaian perkara tindak pidana penyalahguna narkotika melalui mekanisme rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif. Fenomena yang menjadi fokus penelitian ini adalah meningkatnya jumlah pelaku penyalahgunaan narkotika yang diproses melalui sistem peradilan pidana, sementara rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan belum optimal dalam implementasinya.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan, yang menganalisis dokumen-dokumen hukum, undang-undang, dan literatur terkait untuk memahami penerapan rehabilitasi dalam kasus penyalahguna narkotika. Penelitian ini berfokus pada bagaimana rehabilitasi dapat berfungsi sebagai alternatif utama pemidanaan, khususnya untuk pelaku yang merupakan penyalahguna narkotika, dengan memperhatikan aspek kemanusiaan dan sosial dalam penanganannya.

Keadilan restoratif, sebagai konsep utama dalam penelitian ini, menekankan pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban, pelaku, dan masyarakat, serta bertujuan untuk mengurangi dampak negatif yang sering timbul dari proses peradilan pidana konvensional. Fokus utama dari penelitian ini adalah pada peran rehabilitasi dalam menyelesaikan perkara tindak pidana narkotika secara lebih konstruktif, tanpa harus melalui hukuman penjara yang dapat menambah masalah sosial dan psikologis bagi pelaku.

Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi keadilan restoratif, termasuk peran aparat penegak hukum yang harus mendukung kebijakan rehabilitasi serta kendala normatif yang muncul dalam penerapan kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitasi berbasis keadilan restoratif memiliki potensi untuk menciptakan penyelesaian perkara yang lebih manusiawi, berorientasi pada pemulihan sosial, dan berdampak positif terhadap reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.

Kata Kunci: Penyalahguna Narkotika, Rehabilitasi, Keadilan Restoratif, Yuridis Normatif, Penyelesaian Perkara, Kejaksaan.

ABSTRACT

RESOLUTION OF DRUG ABUSE CRIMINAL CASES THROUGH REHABILITATION WITH A RESTORATIVE JUSTICE APPROACH

**By
Danang Pratama**

This research examines the resolution of criminal cases involving drug abusers through rehabilitation mechanisms with a restorative justice approach. The phenomenon that is the focus of this study is the increasing number of drug abuse offenders processed through the criminal justice system, while rehabilitation as an alternative to sentencing has yet to be optimally implemented.

The research method employed is a qualitative approach with a literature study, analyzing legal documents, laws, and related literature to understand the application of rehabilitation in drug abuse cases. This study focuses on how rehabilitation can serve as the primary alternative to sentencing, especially for offenders who are drug abusers, considering the humanitarian and social aspects in their handling.

Restorative justice, as the main concept in this study, emphasizes the restoration of losses experienced by the victim, the perpetrator, and society, aiming to reduce the negative impacts often arising from conventional criminal justice processes. The main focus of this study is on the role of rehabilitation in resolving drug-related criminal cases more constructively, without resorting to imprisonment, which may add social and psychological problems for the offenders.

In addition, this research identifies the challenges faced in implementing restorative justice, including the role of law enforcement officers who must support rehabilitation policies and normative obstacles arising in the policy implementation. The research results indicate that the rehabilitation approach based on restorative justice has the potential to create a more humane resolution of cases, focusing on social recovery and having a positive impact on the reintegration of offenders into society.

Keywords: *Drug Abusers, Rehabilitation, Restorative Justice, Juridical Normative, Case Resolution, Prosecution Service.*